



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Kota Sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, perlu membentuk Pedoman Penyelenggaraan Kota Sehat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 08);

18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 08);
19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengurangan Sampah melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

6. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kota.
7. Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kota.
8. Tim Pembina Tingkat Kecamatan, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kecamatan.
9. Tim Pembina Tingkat Kelurahan, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kelurahan.
10. Tim Teknis adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kota.
11. Forum Kota Depok Sehat yang selanjutnya disingkat FKDS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kota.
12. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
13. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan.

14. Organisasi Profesi adalah organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu, tetapi tidak selalu keanggotaan pada suatu organisasi sama dengan sertifikasi.
15. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

BAB II

SASARAN DAN TATANAN

Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. Terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;
- b. Terbentuknya Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kota Depok secara mandiri dengan mengacu kepada sasaran indikator kota sehat dan program sesuai tatanan;
- d. Sasaran kota sehat harus meliputi tahapan berdasarkan cakupan wilayah; dan

- e. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pasal 3

Tatanan Kota Sehat di kota Depok dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri atas :

- a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
- b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
- c. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
- d. Kawasan Pariwisata Sehat;
- e. Ketahanan Pangan dan Gizi;
- f. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; dan
- g. Kehidupan Sosial yang Sehat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dan sinergi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua stakeholder.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum.
- (5) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melaksanakan program kegiatan dan sasaran sesuai dari indikator pada tiap tatanan sesuai dengan kegiatan pada PD terkait sesuai dengan Tabel Indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Program untuk pencapaian indikator dan target Program Kota Sehat disusun dengan sinergi antara Pemerintah Daerah Kota dan Forum melalui mekanisme penyusunan perencanaan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

FKDS, FKKS, dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat

Pasal 5

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari:
- a. FKDS, untuk tingkat Kota;
 - b. FKKS, untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat (Pokja Kelurahan Sehat), untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur wakil masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
- (3) Masa tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pemilihan anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - e. sehat jasmani dan rohani serta berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. penduduk setempat yang memiliki kartu identitas; dan
 - g. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian.
- (5) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. FKDS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Tim Pembina Kota Sehat;
 - b. FKKS ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari FKDS; dan

- c. Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari FKDS dan FKKS.
- (6) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena:
- a. sakit yang berkepanjangan/permanen;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melakukan tindak pidana; atau
 - e. hal lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) FKDS berperan untuk mengusulkan dalam memberikan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah termasuk didalamnya mengupayakan, dan mengintegrasikan kegiatan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kota Sehat.
- (2) FKDS berfungsi :
- a. membina Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - b. mengusulkan arah dan prioritas pilihan tatanan kota sehat bersama dengan Tim Pembina;
 - c. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan dari Kecamatan dan Kelurahan Sehat;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - e. melaksanakan upaya pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak dapat ditanggulangi oleh FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik LSM, swasta maupun pemerintah.

Pasal 7

- (1) FKKS berperan mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan satu dengan Kelurahan lainnya di dalam wilayah Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Kelurahan Sehat.

(2) FKKS berfungsi:

- a. membina Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
- b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat; dan
- c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan, dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.

Pasal 8

Pokja Kelurahan Sehat berperan sebagai wadah masyarakat di Kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati, antara lain:

- a. memberikan usulan, perencanaan kegiatan kelurahan sehat;
- b. memformulasikan kegiatan, dan melaksanakan kegiatan kelurahan sehat;
- c. menggerakkan potensi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kelurahan sehat; dan
- d. melaksanakan upaya pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh Kelompok Kerja Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah.

Paragraf 2

Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat dibentuk Tim Pembina Kota Sehat, sebagai berikut:
 - a. tingkat Kota;
 - b. tingkat Kecamatan;
 - c. tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kota Sehat di antara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam Pembangunan.

- (3) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pembina tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diketuai oleh Sekretaris Lurah dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota dibantu oleh Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertugas untuk memfasilitasi, mengumpulkan bahan, dan melaksanakan program kota sehat dengan menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dengan anggota dari Perangkat Daerah terkait.
- (9) Pembentukan Tim Teknis Kota sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Kegiatan Tim Pembina Kota Sehat adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
- b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kota Sehat, Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat;
- c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- d. membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan dan pelaksanaan tatanan yang dipilih;
- e. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah;

- f. mempersiapkan tatanan Kota Sehat yang diusulkan ke Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian;
- g. menyelenggarakan lomba Kecamatan Sehat; dan
- h. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan dengan melakukan pemilihan tatanan Kota Sehat.
- (2) Pemilihan tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota dengan dukungan FKDS berdasarkan prioritas sesuai kondisi, potensi, dan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemilihan tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kegiatan yang menjadi pilihan, jenis dan indikatornya.
- (4) Pilihan tatanan Kota Depok Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Tim Pembina dengan FKDS.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan tatanan Kota Sehat termasuk penggalan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Tim Pembina Kota Sehat mengoordinasikan pilihan tatanan Kota Depok Sehat dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan program/rencana kerja tahunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kota Depok Sehat

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program kegiatan Kota Depok Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Program kegiatan Kota Depok Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kota Depok Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan program kegiatan Kota Depok Sehat dikoordinasikan oleh Tim Pembina Kota Sehat berkolaborasi dengan masyarakat melalui FKDS.

BAB IV

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG

JAWAB PROGRAM KOTA SEHAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Kota Sehat sesuai Indikator Kota Sehat, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat yang dituangkan dalam Dokumen Kota Sehat.

Pasal 15

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kecamatan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama Kelompok Kerja Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada dimasyarakat.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab
Pasal 16

- (1) Pada setiap tatanan Kota Depok Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Depok Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum, dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Sarana Lalulintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Pariwisata Sehat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian sebagai Penanggungjawab Teknis terhadap kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Sosial yang Sehat; dan
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB V
INDIKATOR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Indikator Kota Depok Sehat

Pasal 17

- (1) Indikator dalam penyelenggaraan Kota Sehat merupakan alat untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan Kota Sehat yang dipilih masyarakat melalui FKDS dan Tim Pembina tingkat Kota.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Kesehatan yang terdiri dari indikator pokok, indikator umum dan indikator khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tolak ukur capaian dalam pelaksanaan kegiatan Kota Sehat.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menambah indikator khusus sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan, lembaga/kelompok/badan/organisasi kemasyarakatan dan/atau masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan Depok Kota Sehat.
- (2) Penghargaan pembudayaan Depok Kota Sehat diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan penyelenggaraan/pembudayaan Depok Kota Sehat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota berupa piagam, piala, dan/atau bantuan dana pembinaan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
 - c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forum Kota Depok Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat; dan
 - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Tingkat Kota.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh Pokja Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Camat.
- (2) FKKS menyampaikan laporan program Kota Sehat dari Kelompok Kerja Kelurahan Sehat kepada FKDS dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit tentang Program Tatanan Kota Depok Sehat, Aktivitas Forum, Pengesahan Kelembagaan Forum, Perencanaan, Kemajuan Capaian Program Kota Sehat, Inovasi, Permasalahan dan Saran, serta kegiatan Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Kota Depok Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Tim Pembina Kota Depok Sehat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Juli 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 40

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

INDIKATOR POKOK

NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Wajib Belajar 9 Tahun	DISDIK
2	Angka Melek Huruf	DISDIK
3	Pendapatan Perkapita Domestik	DISKOMINFO
4	Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kelahiran Hidup	DINKES
5	Angka Kematian Balita Per-1.000 Kelahiran Hidup	DINKES
6	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	DINKES
7	Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	PUPR
8	Program Dana Sehat dan Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat miskin.	DINKES

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

INDIKATOR UMUM

NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Adanya Dukungan Pemda	BAPPEDA
2	Adanya Program Pendukung di Sektor	BAPPEDA
3	Berfungsinya Tim Pembina Kota dan Kecamatan	BAPPEDA
4	Berfungsinya Forum Kota Depok Sehat (FKDS)	FKDS
5	Adanya Sekretariat Forum	FKDS
6	Berfungsinya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)	KECAMATAN
7	Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat	KELURAHAN
8	Adanya kesepakatan masyarakat dan pemda tentang pilihan tatanan dan kegiatan	FKDS , DINKES DAN BAPPEDA
9	Adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan pemda	FKDS , DINKES DAN BAPPEDA
10	Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum/forum komunikasi/pokja	FKDS, FKKS, POKJA KELURAHAN SEHAT

WALI KOTA DEPOK,
 TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

INDIKATOR KHUSUS
 TATANAN KOTA SEHAT

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Kawasan Permukiman, Sarana, dan Prasarana Umum		
	1.1 Udara Bersih	a. Memenuhi Standar ISPU	DLHK
		b. Kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi	DLHK DAN DISHUB
		c. Peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat	DLHK DAN DISHUB
		d. Penurunan kasus gangguan pernafasan (ISPA/Pneumonia)	DINKES
		e. Penurunan Kasus TB Paru	DINKES
		f. Adanya SK Wali kota untuk program udara bersih	DLHK
		g. Himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi, melalui Surat Edaran, Surat Keputusan, billboard, leaflet, brosur, media cetak, dan elektronik	DLHK
		h. Adanya peraturan yang mengatur KTR (kawasan tanpa rokok)	DINKES, SATPOL PP
		i. Frekuensi Melaksanakan uji kualitas udara ambien sesaat	DLHK
		j. Pelaksanaan program udara bersih melalui 5 gerakan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1 milyar pohon ➢ car free day ➢ kawasan tanpa rokok ➢ fasilitas bersepeda dan berjalan kaki 	DLHK DISHUB DINKES DISHUB, PUPR
		k. Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, kompor elpiji, pemanfaatan gas metan, geotermal, dan microhydro	DISHUB, DLHK, DISDAGIN
	l. Kategori indeks kualitas udara	DLHK	
	1.2 Air Sungai Bersih	a. Adanya larangan membuang sampah ke sungai	DLHK
		b. Adanya larangan membuang kotoran manusia ke sungai	DLHK, DINKES, RUMKIM
		c. Adanya larangan membuang sampah limbah industri ke sungai	DLHK
		d. Adanya penataan fisik bantaran sungai	PUPR

		e. Adanya kebijakan dalam pengelolaan sungai	PUPR
		f. Melakukan pemantauan sungai secara rutin	DLHK
		g. Nilai Indeks Kualitas Air	DLHK
		h. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai: kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB di sungai, dan tidak buang sampah di sungai	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		i. Cakupan pelayanan air bersih	PDAM, DISRUMKIM
	1.3 Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum	a. Meningkatnya cakupan penggunaan air bersih	PDAM, DISRUMKIM DINKES
		b. Meningkatnya cakupan kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	PDAM, DISRUMKIM DINKES
		c. Peningkatan persentase masyarakat yang memeriksakan airnya ke laboratorium	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Penurunan kasus diare	DINKES
		e. Akses terhadap sanitasi	DINKES
	1.4 Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	a. Sistem pengolahan limbah kota memenuhi syarat	DISRUMKIM
		b. Adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL/jamban	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Cakupan penggunaan Sarana Air Limbah dan Jamban keluarga yang memenuhi syarat	DISRUMKIM, DINKES
		d. Selokan bebas jentik nyamuk	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		e. Penurunan Kasus Filariasis (Kaki Gajah)	DINKES
		f. Kelurahan/Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES
		g. Upaya Pemda mendorong masyarakat tidak BAB sembarangan	DINKES
		h. Perencanaan drainase Memperhatikan Konsep Eco-Drain	PUPR
		i. Program Pemda dalam mendorong Peran Serta Masyarakat (PSM) pada pembangunan drainase	PUPR
		j. Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		k. Keterlibatan PSM & Swasta dalam Operasi & Pemeliharaan Sistem Drainase	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	l. Berfungsinya saluran drainase	PUPR	

		m. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan drainase Kawasan permukiman	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		n. Cakupan pelayanan dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah (baik sistem setempat maupun sistem terpusat)	PUPR, RUMKIM
		o. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik	PUPR, RUMKIM
		p. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	PUPR, RUMKIM
		q. Truk tinja beroperasi masuk ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	RUMKIM
		r. Kondisi Lingkungan umum di lingkungan permukiman	RUMKIM
	1.5 Pengelolaan Sampah	a. Sampah tidak menumpuk di TPS/pemukiman	DLHK
		b. Terlaksananya Pemisahan sampah basah dengan sampah lainnya	DLHK
		c. TPA tidak mencemari lingkungan	DLHK
		d. Angka kepadatan lalat	DINKES
		e. Angka jentik aedes	DINKES
		f. Terlaksananya program PSN 3M di sekolah, tempat-tempat umum	DINKES
		g. Penanganan sampah meliputi kegiatan: Melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	DLHK
		h. Implementasi pengolahan sampah dengan prinsip 3R: Komposting, bank sampah, biogas, daur ulang	DLHK
		i. Tempat pemrosesan akhir Sampah tidak mencemari lingkungan	DLHK
		j. Pengelolaan gas metana di TPA	DLHK
		k. Lama pengumpulan sampah di TPS	DLHK
	1.6 Perumahan dan Permukiman	a. Adanya sarana fasilitas umum	RUMKIM, PUPR
		b. Bebas jentik aedes	DINKES
		c. (<i>Incidence</i>) kasus filariasis (kaki gajah)	DINKES
		d. Meningkatnya Rumah Sehat yang memenuhi syarat	DINKES
		e. Menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri/pertambangan	DINKES
		f. Tidak terjadi KLB penyakit Diare dan DBD, atau Malaria	DINKES
		g. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas	DINKES
		h. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan 4 (empat) spesialis dasar	DINKES
		i. PSN dan Jumat Bersih berjalan dengan baik	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT

		j. Perumahan/pemukiman Bebas banjir	PUPR
		k. Incidence/kasus TB Paru	DINKES
		l. Jumlah kelurahan yang memiliki sarana pelayanan kesehatan (UKP atau UKM)	DINKES
		m. Persentase posbindu di kota sesuai dengan jumlah puskesmas	DINKES
		n. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif	DPAPMK, DINKES
		o. Puskesmas dengan pelayanan Klinik Sanitasi	DINKES
	1.7 Pertamanan dan Hutan Kota	a. Tersedianya taman dan pertamanan	DLHK
		b. Adanya pengaturan pemeliharaan Hutan Kota	DLHK
		c. Adanya kebijakan Program wajib tanam pohon bagi masyarakat	DLHK
	1.8 Sekolah	a. Adanya kegiatan UKS (Persentase sekolah yang melaksanakan program UKS) dan adanya kegiatan Organisasi BP3	DISDIK, DINKES, KEMENAG KOTA DEPOK, SETDA
		b. Meningkatnya kesehatan murid	DINKES
		c. Terlaksananya program olah raga yang terencana	DISDIK, DINKES
		d. Menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah	DISDIK
		e. Presentase sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	DISDIK, DLHK
	1.9 Pengelolaan Pasar	a. Keamanan dan kenyamanan terjamin	DISDAGIN
		b. Pemeliharaan kebersihan oleh pedagang	DISDAGIN
		c. Tersedianya sarana mencegah kebakaran	DISDAGIN
		d. Tersedianya Toilet umum terjaga kebersihannya serta dalam jumlah yang memadai	DISDAGIN
		e. Pasar yang memenuhi persyaratan	DISDAGIN
		f. Terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang	DISDAGIN, DINKES
		g. Adanya program kebijakan pengelolaan pasar	DISDAGIN
		h. Keterlibatan masyarakat pasar dalam berpartisipasi di bidang sanitasi pasar	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		i. Lingkungan pasar perkotaan bersih	DISDAGIN
		j. Tersedia lahan parkir di pasar perkotaan	DISDAGIN
		k. Tersedia fasilitas sarana umum yang cukup (olah raga dan rekreasi)	DISDAGIN
		l. Tersedia fasilitas sarana bermain untuk anak	DISDAGIN
		m. Adanya pengaturan & penataan pedagang K5	DISDAGIN
		n. Adanya Regulasi penanganan PKL	DISDAGIN, SATPOL-PP

	1.10 Sarana Olahraga dan Rekreasi Tempat Bermain Anak-anak	a. Tersedianya sarana prasarana untuk berolah raga	DISPORYATA
		b. Tersedianya tempat bermain anak-anak dan rekreasi	DISPORYATA, DLHK
		c. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga	DINKES
		d. Meningkatnya derajat kebugaran/kebugaran jasmani masyarakat	DINKES, DISPORYATA
		e. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat berolah raga secara teratur dan terukur	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	1.11 Penataan Sektor Informal (Pedagang kaki Lima/Asongan atau Rumah Tangga)	a. Adanya penataan sector informal	DISDAGIN, DKUM
		b. Tidak menimbulkan pencemaran	DLHK, DISDAGIN, DKUM
		c. Adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang	DISDAGIN, DKUM
		d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja	DISNAKER
2	Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi		
	2.1 Pelayanan Angkutan Umum (Bus, Angkot, Taxi)	a. Terpenuhi prasyarat kendaraan umum yang bersih dan higienis, serta bebas rokok	DISHUB
		b. Terpenuhinya persyaratan emisi kendaraan bermotor	DISHUB
		c. Bebas dari kebisingan	DISHUB
		d. Jaminan keamanan angkutan barang dan orang	DISHUB
		e. Adanya pemeriksaan kendaraan secara rutin	DISHUB
		f. Adanya kawasan car free day	DISHUB
		g. Adanya program pemeriksaan kesehatan rutin pada pengemudi angkutan umum	DISHUB, DINKES
	2.2 Pelayanan Terminal dan Halte	a. Terpenuhinya persyaratan udara ambien di terminal dan halte	DISHUB, DLHK
		b. Terpenuhinya pengaturan jalur kendaraan yang aman bagi penumpang	DISHUB
		c. Adanya pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum secara rutin di pengujian kendaraan bermotor	DISHUB
		d. Terdapat fasilitas umum di terminal (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)	DISHUB
		e. Terdapat fasilitas khusus bagi ibu menyusui di terminal	DISHUB
		f. Kriminalitas di terminal berkurang	DISHUB, SATPOL-PP, POLRES
		g. Adanya larangan merokok di area terminal	DISHUB

		h. Tersedianya halte yang memenuhi syarat (adanya rambu petunjuk halte, adanya rambu petunjuk trayek angkutan umum, adanya lampu penerangan, tempat sampah, adanya pagar pengaman halte)	DISHUB
	2.3 Rawan Kecelakaan	a. Pertolongan yang cepat dari kecelakaan	DISHUB, DINKES
		b. Tersedianya peringatan perambuan di daerah rawan kecelakaan	DISHUB
		c. Tersedianya pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas daerah rawan kecelakaan	DINKES
		d. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	DISHUB, POLRES
	2.4 Penataan Lalu Lintas	a. Tingkat kepadatan kendaraan/kemacetan	DISHUB
		b. Pengaturan jalur kendaraan umum pribadi, sepeda, motor, dan pejalan kaki	DISHUB
		c. Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan (ramah lansia, ramah anak, dan ramah difable, dan Rute Aman dari dan ke sekolah)	DISHUB
	2.5 Tertib Lalu Lintas dan Keselamatan	a. Terlaksananya gerakan disiplin berlalu lintas	DISHUB, POLRES
		b. Menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas	DISHUB, POLRES
		c. Tersedianya kawasan tertib lalu lintas	DISHUB
		d. Adanya program pelatihan smart driving (tertib pengemudi) untuk pengemudi	DISHUB
		e. Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan	DISHUB
	2.6 Kegiatan Kemasyarakatan	a. Terlaksananya persyaratan pemberian SIM baru dan perpanjangan	POLRES
		b. Terlaksananya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan	DLHK, DISHUB
		c. Tersedianya bengkel yang terakreditasi	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Adanya bengkel pemantau emisi gas buang	DISHUB, DLHK
3	Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat		
	3.1 Lingkungan Fisik Industri	a. Industri/perkantoran sesuai dengan RUTRK/RDTRK	DISDAGIN
		b. Pemukiman di sekitar kawasan industri tidak kumuh	DISDAGIN, RUMKIM
		c. Adanya larangan merokok di lingkungan perkantoran	DINKES
		d. Tersedianya area khusus untuk merokok di lokasi yang jauh dari lalu	DINKES

		lalang orang	
		e. Adanya lokasi khusus industri/ kawasan industri	DISDAGIN, RUMKIM
		f. Adakah Limbah Industri mencemari lingkungan	DISDAGIN, DLHK, RUMKIM
		g. Keluhan masyarakat tentang kasus pencemaran akibat industri	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		h. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain	DLHK , DINKES
	3.2 Lingkungan Fisik Kantor dan Perdagangan	a. Bangunan memenuhi persyaratan fisik dan hygiene	DISDAGIN
		b. Tidak mencemari lingkungan	DISDAGIN, DLHK
		c. Terdapat ruangan khusus bagi ibu menyusui	DINKES
	3.3 Penataan Sektor Informal (Industri Kecil/Rumah Tangga)	a. Adanya penataan sektor informal	DISDAGIN
		b. Meningkatnya pendapatan masyarakat	DISDAGIN
		c. Penataan hygiene dan sanitasi sarana sektor informal	DISDAGIN
		d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja	DISNAKER
	3.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pencegahan Kecelakaan Rudapaksa	a. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi karyawan	DISNAKER
		b. Penurunan kasus penyakit akibat kerja dan menurunnya angka kecelakaan kerja	DINKES
		c. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan rudapaksa	DINKES
		d. Berfungsinya institusi Pembina kesehatan dan keselamatan kerja	DINKES
		e. Emisi/effluent memenuhi syarat	DISNAKER
		f. Tempat bekerja bebas dari bising	DISNAKER
	3.5 Sosial Ekonomi dan Budaya & Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya kesempatan kerja atau berusaha bagi masyarakat	DISNAKER
		b. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	DINKES
		c. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	SATPOL-PP
		d. Tersedianya pendidikan/latihan/kursus di balai latihan kerja	DISNAKER
		e. Angka pengangguran	DISNAKER
4	Kawasan Pariwisata Sehat		
	4.1 Informasi Wisata dan Kesehatan	a. Adanya informasi objek wisata	DISPORYATA, DISKOMINFO
		b. Adanya informasi tentang kesehatan	DINKES, DISKOMINFO
	4.2 Sarana Pariwisata	a. Sertifikat layak hotel meningkat (Seluruh hotel laik sehat)	DINKES

		b. Sertifikat layak restoran meningkat (Seluruh restoran/ rumah makan laik sehat)	DINKES
		c. Tidak mencemari lingkungan	DLHK
		d. Terjaminnya kebersihan lingkungan	DLHK, DISPORYATA
	4.3 Objek dan Daya Tarik Wisata	a. Peningkatan jumlah wisatawan	DISPORYATA
		b. Kesehatan penjamah makanan di restoran memenuhi syarat	DINKES
		c. Tidak terjadi keracunan makanan pada wisatawan 1 tahun terakhir	DINKES
		d. Penurunan kasus kecelakaan objek wisata	POLRES
	4.5 Sarana Penunjang	a. Adanya sarana telekomunikasi	DISPORYATA, DISKOMINFO
		b. Tersedianya sarana dasar (air bersih, jalan-jalan, limbah dan sampah)	DISPORYATA, RUMKIM, PUPR, DLHK
		c. Tersedianya sarana transportasi wisatawan yang memadai	DISPORYATA, DISHUB
		d. Tersedianya sarana tanggap darurat. Adanya tanggap darurat/balai keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)	DISPORYATA, DINKES
		e. Tersedia fasilitas umum di setiap objek wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS, klinik/P3K, telekomunikasi, cinderamata, dll)	DISPORYATA
		f. Adanya polisi pariwisata	DISPORYATA, POLRES
	4.6 Kegiatan Kemasyarakatan	a. Penurunan kasus gangguan keamanan (kerusuhan, anak, jalanan, asongan kriminal, dll)	DPAPMK, DINSOS, SATPOL PP, POLRES
		b. Peningkatan pendapatan masyarakat	DISPORYATA
		c. Terselenggaranya pendidikan/latihan/kursus bagi masyarakat pemandu pariwisata/pramu wisata	DISPORYATA, DISNAKER
		d. Adanya kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata	DISPORYATA
5	Ketahanan Pangan dan Gizi		
	5.1 Ketersediaan	Terlaksananya intensifikasi pertanian dan pola tanam	DKP3
		a. Masyarakat menyediakan lumbung pangan	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Pemerintah menyediakan buffer stock	DKP3
	5.2 Distribusi	a. Berfungsinya lembaga distribusi pangan yang ada di masyarakat (koperasi, dan lain-lain)	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT, DKUM
	5.3 Konsumsi	a. Terjangkaunya daya beli masyarakat	DKP3

		b. Menurunnya KEP	DKP3
		c. Masyarakat mengkonsumsi makanan secara B3 (Bergizi, Beragam, dan Berimbang)	DKP3
		d. Menurunnya proporsi Balita dengan Gizi Buruk	DINKES
		e. Berfungsinya lembaga konsultasi gizi	DINKES
		f. Ketersediaan pangan (diambil dari neraca bahan makanan)	DKP3
	5.4 Kewaspadaan	a. Penurunan kasus gizi berlebih	DINKES
		b. Bebas keracunan pestisida pada petani	DKP3
		c. Kecamatan bebas rawan pangan	DKP3
		d. Menurunnya penderita Kretin baru	DINKES
		e. Kecamatan bebas rawan gizi	DINKES
	5.5 Kemasyarakatan	a. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Meningkatnya pendapatan petani	DKP3
		c. Petani mendapatkan pelatihan Pengendalian Hama Terpadu dan Penggunaan Pestisida	DKP3
		d. Adanya program pertanian organik oleh pemerintah dan masyarakat	DKP3, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
6	Kehidupan Masyarakat yang Mandiri		
	6.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	a. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat dan perkantoran berolah raga secara teratur	DINKES, DISDIK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat penanggulangan NAPZA dan menurunnya kasus penggunaan NAPZA	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Meningkatnya kegiatan kelompok masyarakat menanggulangi HIV/AIDS	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktifitas fisik setiap hari dan gizi seimbang)	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.2 Tempat-Tempat Umum	a. Tempat-Tempat Umum laik sehat (hotel, taman rekreasi dan tempat hiburan, dll)	DINKES
		b. Tidak terjadi kasus keracunan di fasilitas penyediaan makanan	DINKES
		c. Adanya kemudahan untuk orang cacat tubuh (Adanya fasilitas untuk orang cacat di tempat umum)	DINSOS, DISHUB, RUMKIM
		d. Jasaboga, restoran/rumah makan dan tempat pengolahan makanan lain laik sehat	DINKES
		e. Menurunnya kasus legionellosis di tempat umum	DINKES

		f. Adanya kawasan bebas rokok di tempat umum	DINKES, DISDAGIN, SETDA, DPMPSTSP, CAMAT
		g. Adanya kepatuhan masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum	DINKES, SATPOL-PP, DISDAGIN, SETDA, DPMPSTSP, CAMAT
		h. Adanya gerakan anti merokok oleh pemerintah dan masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.3 Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat	a. Peningkatan Rumah Sehat Memenuhi syarat	DINKES, RUMKIM, PUPR
		b. Bebas dari pencemaran industry	DLHK
		c. Penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan	DINKES
		d. Adanya program perbaikan rumah sehat oleh masyarakat	RUMKIM, KECAMATAN
	6.4 Penyediaan Air Bersih	a. Kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	DINKES
		b. Tercapainya kualitas bakteriologis	DINKES
		c. Peningkatan cakupan air bersih	DINKES
		d. Cakupan pelayanan air bersih	DINKES, PDAM
		e. Penurunan kasus diare	DINKES
		f. Adanya pemeriksaan rutin kualitas air bersih oleh pemerintah	DINKES
		g. Adanya kesadaran masyarakat memeriksakan air dari rumah ke laboratorium	DINKES, PDAM, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa	a. Berfungsinya institusi Pembina kesehatan dan keselamatan kerja	DINKES, DISNAKER
		b. Limbah industry diolah	DLHK, DINKES
		c. secara aman dan sehat	
		d. Tempat kerja memenuhi persyaratan kesehatan	DINKES, DISNAKER
		e. Pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja paripurna	DINKES, DISNAKER
		f. Penurunan kasus penyakit akibat kerja	DINKES, DISNAKER
		g. Adanya pemantauan perilaku buruh dalam K3	DINKES, DISNAKER
		h. Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan dan rudapaksa di rumah, jalan raya, sekolah, tempat umum	DINKES, DISNAKER
	6.6 Kesehatan Keluarga, Reproduksi KB	a. Berkembangnya kelompok masyarakat peduli dalam pelayanan kesehatan	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Tersedianya fasilitas pelayanan konseling remaja	DINKES, DPAPMK
		c. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan	DINKES

		rutin terhadap anak sekolah	
		d. Meningkatnya Program UKS	DINKES, DISDIK, KEMENAG, SETDA
		e. Terlaksananya program dokter kecil di Sekolah Dasar	DINKES, DISDIK, KEMENAG, SETDA
		f. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	DINKES, DPAPMK
		g. Meningkatnya cakupan penggunaan pelayanan kesehatan	DINKES
	6.7 Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Pola Asuh Anak	a. Tersedianya akses/keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas	DINKES
		b. Penurunan kasus gangguan kesehatan mental	DINKES, RSUD
		c. Tersedianya Pelayanan Konseling di Klinik Sanitasi	DINKES
		d. Peningkatan kelompok masyarakat yang mampu memfasilitasi pelatihan life skills remaja	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.8 Kesehatan Olah Raga dan Kebugaran Jasmani	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat berolah raga yang teratur dan terukur	DINKES, DISPORRYATA, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga bagi masyarakat	DINKES
	6.9 Program Anti Tembakau	a. Adanya gerakan anti merokok, alcohol, dan narkotika di masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Meningkatnya lingkungan bebas Asap Rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum	DINKES, DISDIK, DISNAKER, KEMENAG, SATPOL PP, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Terciptanya kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan obat/narkotika	DINKES, BNN
		d. Tersedianya klinik pelayanan penanggulangan obat/narkotika	DINKES, RSUD
		e. Menurunnya prevalensi perokok dan penyalahgunaan obat/narkotika	DINKES, RSUD, POLRES, BNN
	6.10 Imunisasi	a. Meningkatnya cakupan UCI	DINKES
		b. Menurunnya Acute Flacid Paralysis (AFP)	DINKES
		c. Meningkatnya masyarakat yang melakukan imunisasi secara mandiri	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Tersedianya informasi tentang bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan	DINKES

		immunisasi	
		e. Meningkatnya akses penduduk pada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan imunisasi	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.11 Pelayanan Pengobatan dan Perawatan	a. Meningkatnya penggunaan posyandu purnama dan mandiri	DINKES, DPAPMK
		b. Berfungsinya posyandu aktif	DINKES, DPAPMK
		c. Meningkatnya penggunaan rumah sakit	DINKES, RSUD
		d. Tersediannya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi GAKIN	DINKES, RSUD
		e. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.12 Pemberantasan Malaria	a. Menurunnya angka kematian malaria	DINKES, RSUD
		b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata	DINKES, DISPORYATA, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.13 Pemberantasan penyakit DBD	a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum	DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.14 Pemberantasan TB Paru	a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)	DINKES, RSUD
	6.15 Pemberantasan Diare	a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban)	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam	DINKES, RSUD
	6.16 Pencegahan Penyakit Degeneratif	a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat termasuk orang sehat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Adanya gerakan kelompok/masyarakat	DINKES, FKDS,

		dalam pencegahan penyakit degenerative/PTM	FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Tersedianya informasi risiko dan upaya pencegahan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, kencing manis, dan kanker	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d. Meningkatnya upaya pengawasan berkala jantung sehat melalui kelompok jantung sehat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	6.17 Gizi	a. Adanya kegiatan kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah gizi	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b. Prevalensi KEK pada ibu hamil	DINKES
		c. Menurunnya penderita Kretin baru	DINKES
		d. Menurunnya ibu hamil yang anemia dan kekurangan yodium	DINKES
		e. Menurunnya anemia pada remaja putri	DINKES
		f. Menurunnya masyarakat kekurangan vitamin A	DINKES
		g. Penurunan kasus gizi buruk	DINKES
		h. Kecamatan bebas rawan gizi	DINKES
		i. Menurunnya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	DINKES
		j. Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif	DINKES
		k. Meningkatnya persentase keluarga sadar gizi	DINKES, DPAPMK
		l. Peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		6.18 JPKM	a. Meningkatnya proporsi penduduk yang terlindung dengan pelbagai bentuk JPK prabayar (30 % pada tahun 2005, 80 % pada tahun 2010)
	b. Terlindunginya penduduk miskin dengan jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Kartu Sehat (80 atau lebih pada tahun 2005 dan 100% pada tahun 2010)		DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	c. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin		DINKES
7	Kehidupan Sosial yang Sehat		
	7.1 Penanganan Kemiskinan dan Tuna Sosial : (Fakir miskin, Korban	a. Meningkatnya penyuluhan sosial	DINSOS, DISKOMINFO, DPAPMK
		b. Menurunnya jumlah tuna susila	DINSOS, SATPOL PP

	Napza, Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan, Tuna Susila)	c. Menurunnya jumlah pemakai narkoba	DINKES, POLRES, BNN
		d. Terselenggaranya pendidikan/kursus keterampilan informal	DINSOS, DISNAKER, DKUM
		e. Peningkatan Penyaluran untuk bekerja	DINSOS, DISNAKER, DKUM
		f. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu	DINSOS, DINKES
		g. Tersedianya pengembangan kreatifitas anak dan produktifitas lanjut usia	DINSOS, DPAPMK, DISKARPUS
		h. Menurunnya angka kemiskinan	DINSOS, BAPPEDA
		i. Adanya rumah singgah bagi anak jalanan	DINSOS
7.2	Penanganan Kecelakaan (Cacat Fisik, Cacat mental, Cacat Fisik dan Mental)	a. Meningkatkan penyuluhan sosial	DINSOS
		b. Terselenggaranya pendidikan/keterampilan sesuai dengan penanganan kecacatan	DINSOS, DISNAKER
		c. Meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan	DINSOS, DISNAKER, DKUM
		d. Adanya dukungan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kecacatan	DINSOS, DISNAKER, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		e. Adanya akses terhadap pelayanan kesehatan	DINSOS, DINKES
7.3	Penanganan Keterlantaran (Anak, Lanjut Usia/Jompo)	a. Terpenuhinya sarana penitipan bayi, anak, dan lanjut usia/jompo yang saniter dan higienis	DINSOS, DINKES, DPAPMK
		b. Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu	DINSOS, DINKES
		c. Tersedianya pengembangan kreatifitas anak dan produktifitas usia lanjut	DINSOS, DPAPMK
		d. Adanya kegiatan meningkatkan produktifitas usia lanjut	DINSOS, DPAPMK
		e. Program khusus terhadap anak terlantar, jompo/lanjut usia	DINSOS, DINKES, DPAPMK
7.4	Penanggulangan Korban Bencana Kek erasan (Anak, Wanita, dan Usia lanjut), dan Kerusakan	a. Meningkatkan jumlah posko penanggulangan korban bencana	DINSOS, DINKES
		b. Program kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi masyarakat	DINSOS, DINKES
		c. Meningkatkan kelancaran komunikasi antar posko dan pemerintah	DINSOS, DISKOMINFO
		d. Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana	DINSOS, DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		e. Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusakan	DINSOS, DPAPMK, POLRES
		f. Persentase kota mempunyai contingency plan masalah kesehatan bencana	DINSOS, DPAPMK, DINKES

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS